



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Muara Bungo, berkedudukan di Jalan Demang Ketet, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, yang diwakili oleh Israhadi Aprihanto, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Bungo dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Agustiansyah, Derbiansyah, Putri Hartika, dan M Ridho Fitra, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1256/KC-VIII/MKR/08/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Muara Bungo dengan Nomor 107/SK.Pdt/2023/PN Mrb tanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ARNIS, bertempat tinggal di Jalan Merangin 2 RT 00/RW 00, Desa Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

HERIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Merangin 2 RT 00/RW 00, Desa Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 25 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji.

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2019

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: : 5723-01-007322-10-7 Tanggal 25/03/2019

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 Maret 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.784.400,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 23 **setiap bulannya**.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Desa Purwosari Kab. Bungo yang di terbitkan di Bungo tanggal 01 April 2015.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Purwosari Kab. Bungo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5723-01-007322-10-7 Tanggal 25/03/2019;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 58.687.996,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu)**;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp49.388.824,-
 - Bunga : Rp9.299.172,-
- Total **Rp. 58.687.996,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu)**;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 49.388.824,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 58.687.996,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu);
4. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Arnis tertanggal 01-04-2015 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Arnis tertanggal 01-04-2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Arnis tertanggal 01-04-2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diadakan renvoi oleh Penggugat pada bagian petitum gugatan, yaitu urutan angka petitum dan pada petitum 4 (empat) yang semula tertulis "(KPKNL) Bungo" menjadi "(KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membenarkan mengenai telah mendapatkan utang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) akan tetapi mengenai jumlah yang telah dibayarkan ataupun sisa utangnya Para Tergugat tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Arnis dan Heryanto;
- P-2. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pencairan pinjaman;
- P-3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- P-4. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit;
- P-5. Fotokopi sesuai aslinya Adendum Surat Pengakuan Hutang nomor 572301007322107 tanggal 23 Desember 2019;
- P-6. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Maret 2019;
- P-7. Fotokopi sesuai aslinya surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Maret 2019;
- P-8. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 3308 Desa Purwosari;
- P-9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama nomor B326/BRI/KK/11/2020 tanggal 30 November 2020;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan Kedua nomor B467/BRI/KK/12/2020 tanggal 29 Desember 2020;

P-11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan Ketiga nomor B746/BRI/KK/02/2021 tanggal 18 Februari 2021;

P-12. Fotokopi sesuai aslinya Somasi I nomor B623/V/2023 tanggal 26 Mei 2023;

P-13. *Print out* asli sisa hutang nasabah beserta perincian rekening korannya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apa pun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, kemudian memilah antara bukti yang memiliki relevansi dengan pembuktian perkara yang akan disebut dalam pertimbangan, serta mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana telah ditambah dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (selaku suami Tergugat I) telah terdapat suatu perjanjian Fasilitas Kredit sebesar

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 Desa Purwosari atas nama ARNIS (Tergugat I);

- Bahwa Tergugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp2.784.400,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Para Tergugat telah membayar sebagian utang tersebut, dan saat ini pembayaran tersebut macet;
- Bahwa sisa utang Para Tergugat adalah sebesar Rp58.687.996,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap utang tersebut, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 3308 Desa Purwosari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan masing-masing petitum dalam perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", Hakim berpendapat dikarenakan petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Hakim selesai mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dulu ditegaskan bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang, khususnya pada Komparisi Perjanjian yang menerangkan "Nama: ARNIS, NIK: 1508095609790001" serta "Nama Pasangan: HERIYANTO, NIK: 1508091505770001", Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri dan merupakan subjek yang mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian kredit dengan kedudukan Penggugat sebagai kreditur, sedangkan Para Tergugat sebagai debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang khususnya pada Pasal 4 angka 1 dengan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik serta bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, dalam perjanjian utang piutang tersebut terdapat jaminan atau agunan yang diberikan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku debitur, yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 Desa Purwosari atas nama Arnis dan pengajuan jaminan tersebut sudah disetujui baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah telah terjadi perbuatan ingkar janji dari Para Tergugat terhadap perjanjian kredit, perlu dikaji terlebih dulu apakah terpenuhi syarat sah perjanjian yang mengakibatkan mereka yang membuat perjanjian terikat kepada perjanjian ini berdasarkan asas *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri” artinya bahwa kedua subyek yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II yang dibubuhkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 (bukti P-3) tersebut merupakan bentuk persetujuan dan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat atas kewajiban sebagai berikut: Bagi Penggugat, muncul kewajiban menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai bentuk pemberian utang, sedangkan bagi Para Tergugat muncul kewajiban untuk melunasi utang tersebut dengan cara melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp2.784.400,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya paling lambat pada tanggal 25 pada bulan yang bersangkutan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, hubungan hukum ini diperkuat dengan riwayat transaksi yang termuat dalam rekening koran sebagaimana bukti P-13;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Restrukturisasi (P-4) yang dihubungkan dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019 (bukti P-5),

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban Para Tergugat diubah menjadi harus melunasi sisa utang sejumlah Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara membayar angsuran yang diubah menjadi Rp1.559.500,00 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap tanggal 26 setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali pembayaran, hubungan hukum ini juga diperkuat dengan riwayat transaksi pada bukti P-13;

Menimbang, bahwa pada perjanjian tersebut juga tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu syarat sah perjanjian yaitu “kesepakatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “cakap” artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar berwenang menurut hukum melakukan perjanjian dan orang tersebut menyadari sepenuhnya akibat hukum yang muncul dari pernyataan kehendaknya. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan tentang orang yang tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan wanita yang bersuami. Akan tetapi, ketentuan mengenai “wanita yang bersuami” dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat dan P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang, usia Para Tergugat pada saat membuat perjanjian tersebut dikategorikan dewasa, selain itu tidak ada bukti bahwa Para Tergugat berada di bawah pengampuan, sedangkan pada dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu “cakap” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu pokok persoalan tertentu” artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (obyek perjanjian) harus jelas. Bahwa hal yang dinyatakan oleh Para Tergugat berdasarkan bukti P-3 dan P-5 adalah bahwa Penggugat selaku kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat selaku debitur sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap tanggal 25 setiap bulannya sejumlah Rp2.784.400,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, perjanjian tersebut disertai dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3308 Desa Purwosari atas nama Arnis, sehingga memang ada suatu hal yang diperjanjikan di antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu utang piutang beserta jaminannya, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu "suatu pokok persoalan tertentu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebab yang tidak terlarang" artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal yang diperjanjikan oleh Para Pihak berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 (bukti P-3) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019 (bukti P-5) adalah berupa perjanjian penyerahan sejumlah uang yang disertai perjanjian utang piutang (fasilitas kredit), di mana Penggugat berkedudukan sebagai kreditur sedangkan Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, maupun ketertiban umum, dengan demikian syarat sah perjanjian "sebab yang tidak terlarang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 (bukti P-3) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019 (bukti P-5) telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi Para Pihak dalam perjanjian sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum perdata, yang dimaksud dengan ingkar janji/wanprestasi adalah:

- Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- Terlambat melakukan hal yang dijanjikan;
- Melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 (bukti P-3) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai suatu pokok persoalan tertentu, bahwa telah ada perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), Para Pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya, masing-masing yakni Penggugat harus memberikan kredit, sedangkan Para Tergugat harus membayar angsurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P-12 dan P-13, Para Tergugat telah membayar sebagian utangnya, berdasarkan rekening koran riwayat pembayaran (P-13) terakhir ada pembayaran adalah pada tanggal 1 Juli 2021 dengan nominal pembayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saat gugatan ini didaftarkan, utang Para Tergugat berjumlah Rp58.687.996,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan perincian pokok utang sejumlah Rp49.388.824,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp9.299.172,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 (bukti P-3) dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terjadi wanprestasi, selain telah lampau waktu untuk pelaksanaan prestasi, haruslah juga dilaksanakan teguran yang berisi pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dan terbukti Penggugat telah melaksanakan teguran terhadap Para Tergugat melalui Surat Somasi tanggal 26 Mei 2023 (bukti P-12) yang di persidangan diakui oleh Tergugat I bahwa salinan surat tersebut telah diterimanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk memperjelas perbuatan wanprestasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat yang berbunyi "Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 58.687.996,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu)", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti surat P-12 dan P-13 bahwa sisa utang Para Tergugat memiliki perincian sebagai berikut: pokok utang sejumlah Rp49.388.824,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dan bunga berjalan sejumlah Rp9.299.172,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), dengan demikian jumlah kewajiban pembayaran Para Tergugat adalah sejumlah Rp58.687.996,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa mengenai pembayaran secara seketika dan sekaligus lunas, untuk menilai kepatutan petitum ini untuk dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkan mengenai ketentuan pembayaran angsuran menurut Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019 (bukti P-5), kewajiban Para Tergugat diubah menjadi harus melunasi sisa utang sejumlah Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara membayar angsuran yang diubah menjadi Rp1.559.500,00 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap tanggal 26 setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali pembayaran, akan tetapi hingga pada saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 25 September 2023, masih tersisa utang sejumlah Rp58.687.996,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan berdasarkan bukti surat rekening koran riwayat pembayaran (P-13) terakhir ada pembayaran adalah pada tanggal 1 Juli 2021 dengan nominal pembayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian telah sampai waktu yang ditentukan untuk membayar, akan tetapi Para Tergugat tidak kunjung melakukan kewajibannya, sehingga muncul hak Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap agunan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 (bukti P-3) untuk kebutuhan memenuhi hak pembayaran sisa utang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 ini beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 4 yaitu "Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Arnis tertanggal 01-04-2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa hal pokok dari petitum ini adalah mengenai apakah Penggugat memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penjualan umum terhadap objek jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketika dicermati bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3308 Desa Purwosari atas nama Arnis, tidak terdapat pembebanan hak tanggungan pada tabel Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, oleh karenanya Hakim menilai bahwa atas objek tanah yang menjadi agunan tersebut tidak dibebani hak tanggungan, oleh karenanya tidak berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atas objek tersebut, melainkan dikategorikan sebagai jaminan umum;

Menimbang, bahwa ketentuan jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan demikian menurut hukum, Penggugat tetap dapat melakukan penjualan umum/pelelangan atas segala harta milik Para Tergugat dalam rangka pelunasan utang;

Menimbang, bahwa kaidah dasar dari jaminan dalam perjanjian adalah bahwa suatu objek jaminan merupakan hal yang menjamin pemenuhan hak kreditur akan piutang yang dimilikinya atas debitur yang memiliki objek jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan terhadap objek jaminan manakala debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran dan dinyatakan wanprestasi, adalah dengan melakukan penjualan umum objek jaminan tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan harga tertinggi (lelang), kemudian hasil dari lelang tersebut digunakan untuk memenuhi hak piutang sebesar yang menjadi hak kreditur, lalu sisanya dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik jaminan semula;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar bahwa semua jaminan itu dilakukan penjualan umum untuk memenuhi hak piutang memiliki alternatif lain, yaitu penjualan di bawah tangan apabila dengan penjualan di bawah tangan tersebut debitur akan mendapat harga yang lebih tinggi dibandingkan harga lelang. Untuk menjamin penjualan di bawah tangan adil bagi kedua belah pihak, dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak untuk adanya penjualan di bawah tangan, agar seimbang posisi tawar antara kedua belah pihak dan tidak ada potensi untuk dengan sengaja merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam perkara gugatan sederhana ini mengambil kaidah dasar penjualan umum secara lelang, yang tercermin dari kalimat “dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat”, maka petitum angka 4 ini beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu penambahan kata “menyatakan” pada awal amar dan menambahkan frasa “dan Tergugat II” setelah frasa “apabila Tergugat I” serta mengubah kata “Surat” menjadi “Sertipikat”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Arnis tertanggal 01-04-2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar untuk diletakkannya suatu Sita Jaminan telah diatur di dalam Pasal 261 RBg yang pada pokoknya menyebutkan penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik debitur apabila terdapat dugaan yang berdasar bahwa debitur berusaha untuk mengalihkan barang-barang miliknya agar dapat dihindarkan dari jatuhnya barang-barang tersebut ke tangan kreditur;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pasal tersebut di atas, dalam perkara ini tidak terdapat pembuktian dari Penggugat terhadap adanya dugaan Para Tergugat berusaha untuk mengalihkan kepemilikan barang miliknya yang berupa bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik



Nomor 3308 Desa Purwosari atas nama Arnis (bukti P-8) dan ternyata di persidangan bahwa sertifikat tersebut dikuasai oleh Penggugat sehingga minim risiko adanya peralihan kepemilikan tanah sepanjang dokumen yuridisnya berada di dalam penguasaan Penggugat, sehingga sepanjang berjalannya persidangan Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap objek jaminan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu "Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Arnis tertanggal 01-04-2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dilaksanakan penjualan umum terhadap suatu jaminan berupa barang tidak bergerak, tidak memiliki kaitan hukum dengan siapa pihak yang sedang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut. Adapun mengenai konsekuensi kerelaan mengosongkan objek agunan tersebut sudah diatur dengan tata cara eksekusi riil di Pengadilan Negeri sehingga tidak dibutuhkan penegasan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum angka 6 tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah petitum Penggugat telah dipertimbangkan oleh Hakim satu persatu dan dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 1, dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1238 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutang kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1903MKBL/5723/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5723-01-007322-10-7 tanggal 23 Desember 2019 adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp58.687.996,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3308 Desa Purwosari atas nama Arnis tertanggal 01-04-2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harrys Silaban, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harrys Silaban, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK : Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan + PNBP : Rp	108.000,00
4.	Meterai : Rp	10.000,00
5.	Redaksi : Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	208.000,00
		(dua ratus delapan ribu rupiah)